

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Implementasi Kebijakan**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Pelaksanaan suatu Kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan.

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. implemen tasi merupakan penyediaan saranaan untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang berupa sebuah undanga-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara,

yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **2.1.2 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Keban mengemukakan pengertian dari kebijakan publik, bahwa “ public polici dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai sesuatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau

rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Sementara itu persons, memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan pilotik. Melalui berbagai konsep yang ditawarkan diatas penulis dapat memberikan suatu kesimpulan terkait dengan penelitian ini bahwa kebijakan publik adalah pedoman yang dibuat suatu organisasi dalam rangka tercapainya visi dan misi organisasi tersebut.<sup>1</sup>

### **2.1.3 Implementasi Kebijakan**

Menurut Edwards III studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik<sup>2</sup>. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Implementasi kebijakan merupakan persoalan yang penting di Indonesia. Pasalnya, setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana ribuan triliun rupiah untuk mendanai berbagai program pembangunan. Sayangnya realitas yang ada menunjukkan bahwa implementasi berbagai program tersebut lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) batu sandungan serius yang menyebabkan kegagalan berbagai program pembangunan pemerintah tersebut. Selain praktik (KKN), masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab sulitnya implementasi dilaksanakan, seperti buruknya koordinasi

---

<sup>1</sup>Keban, yeremias, T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, penerbit Gaya Media Yogyakarta.

<sup>2</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo, 2012, Hal 70.

antar sektor, kesalahan dalam memilih instrumen kebijakan, kesalahan dalam memilih kelompok sasaran, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

#### **2.1.4 Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin dalam Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, dan tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>4</sup>.

Menurut Riant Nugroho mengutip *Edward III*, model implementasi kebijakan publik ini menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi<sup>5</sup>.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program/kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat di sosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

---

<sup>3</sup>Erwan Agus Purwanto, Ph.D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.S.i 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. "GAVA MEDIA".

<sup>4</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo, 2012, Hal 70.

<sup>5</sup> Riant Nugroho, *Op.Cit.*, Hal 636.

- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk berada dalam arus program yang telah digariskan dalam *quedeline* program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapkan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana

sendiri. Mekanisme, implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar oprasional prosedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program/kebijakan SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karna akan menjadi acuan dalam berkerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian“ yang kaku. Terlalu hirarkhis dan birokratis.

Sejalan dengan pemaparan diatas, teori implementasi kebijakan model *Edward III* berhubungan dengan teori analisis kebijakan *Dunn*, dimana dalam teori analisis kebijakan *Dunn*, analisis kebijakan retrospektif dan analisis kebijakan terintegrasi berfokus mengamati mengenai informasi sesudah aksi kebijakan dan kessuaian antara program Kotaku dan pelaksanaannya dilapangan, yang berati menyangkut kajian implementasi kebijakan. Hal ini berkaitan dengan teori implementasi *Edward III* yang lebih merinci faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni dengan memperhatikan indikator komunikasi, sumber daya, disposi, dan struktur birokrasi.

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan menemui kegagalan (tujuan yang dikehendaki tidak tercapai), maka akan menimbulkan pertanyaan tentang penyebab kegagalan tersebut, pengetahuan tentang penyebab kegagalan tersebut akan dapat memberikan jawaban bagaimana seharusnya kebijakan tersebut dilaksanakan.

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks politik serta karakteristik sistem politik atau lingkungan organisasi yang menjadi faktor-faktor pendukung atau penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, jadi isi kebijakan juga sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

### **2.1.5 Konsep Kebijakan Menurut Para Ahli**

Menurut Dwiyanto, pemerintahan dengan banyaknya aktor, kepentingan dan kelompok masalah lebih membutuhkan alternatif-alternatif kebijakan untuk lebih memuaskan publik (stakeholder) ketimbang masalah masalah yang dihadapi oleh privat <sup>6</sup>.

Dalam hal lain konsep kebijakan dengan demikian kita dapat mendalikan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan publik diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Secara umum pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (point of view) rangkaian tindakan (series of actions) dan peraturan (regulations). Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambilan keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan.

Mengutip pendapat David Osbrone, yang menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu <sup>7</sup>. Definisi ini kemudian diuraikan dalam hubungannya dengan isi dari kebijakan yaitu:

1. Tujuan tertentu yang hendak dicapai, bukan sekedar satu tujuan yang diinginkan saja (keinginan).
2. Rencana atau proposals yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.

---

<sup>6</sup> Dwiyanto. Kebijakan Public Berbasis Dyanamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media. 2009. Hal 2

<sup>7</sup> David Osbrone. Mewirauahkan Birokrasi. Penerbit PPM. Jakarta. 2005. Hal 21.

3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan dimaksud.
4. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (efek), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Menurut Anderson dalam Winarno, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau jumlah aktor yang mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan<sup>8</sup>. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Menurut pandangan lain dari segi konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan merupakan suatu cara dimana melalui cara tersebut organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Istilah kebijakan sebagai terjemahan dari *policy* biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan melayani kepentingan umum.

---

<sup>8</sup> Budi Winarno. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS. 2012. Hal 21.



Kebijakan memang ranah yang berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga tak heran jika *Friedrich* pun mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dwiyanto, pernyataan kebijakan adalah pernyataan pemerintah atas suatu kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan atau terkait masalah publik tertentu. Pernyataan kebijakan ini biasanya berupa peraturan yang telah ditetapkan sebagai sumber hukum atau acuan yang berlaku yang disepakati secara bersama-sama. Setiap pernyataan kebijakan harus mendapatkan legitimasi pembenarannya secara hukum atau sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>9</sup>

Menurut pendapat *Friedrich* dalam Wahab, bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selain itu, sering juga kita dengar istilah kebijakan atau dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan kata "*wisdom*" bahkan pemahaman ilmu kebijakan di Indonesia pada awalnya istilah *policy* diidentikkan dengan istilah kebijaksanaan. Namun berbicara mengenai kebijakan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan.

---

<sup>9</sup> Dwiyanto Indiahno. Kebijakan Publik Berbasis *Dyanimic Policy Analysis*. Yogyakarta; Gava Media. 2009. Hal 142.

Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh persoalan atau individu pejabat yang berwenang dengan demikian yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah kebijakan tersebut di sepakatin. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan<sup>10</sup>.

Winarno juga menjelaskan, batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh *Dye* yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan“. Walaupun batasan yang diberikan oleh *Dye* ini di anggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada diluar dominan kebijakan publik<sup>11</sup>.

Menurut *Hogwood* dan *Gunn* sebagaimana dikutip *Dwiyanto Indiahono*, menyatakan bahwa terdapat istilah kebijakan dalam pengertian modern<sup>12</sup>, yaitu :

1. sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan
3. sebagai proposal spesifik
4. sebagai keputusan pemerintah
5. sebagai otoritas formal
6. sebagai sebuah program

---

<sup>10</sup> Abdul Solicin Wahab. Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta ; PT. Bumi Aksara. 2005. Hal 3.

<sup>11</sup> Budi Winarno. Kebijakan Publik (Teori,Proses,dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS. 2012. Hal 20.

<sup>12</sup> *Dwiyanto Indiahono. Op.Cit.* Hal 17.

7. sebagai output
8. sebagai hasil (*outcome*)
9. sebagai teori dan model
10. sebagai sebuah proses

Dari berbagai definisi yang telah kita pahami tadi, maka dapat kita nyatakan bahwa istilah kebijakan lebih sering atau secara luas digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan kegiatan pemerintah,serta perilaku Negara. Dalam tataran ilmiah, maka kebijakan dapat dipahami sebagai tindakan politik.

## **2.2 Retrebusi Pelayanan Pasar Tradisional**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2020 di OKU tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan tokoh modern. Bahwa sektor Perekonomiaan disusun asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi baik dengan skla modal besar maupun skalaa modal kecil. Bahwa dalam langkah mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat maka perlu ditingkatkan kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koprasi denganpelaku uasaha pusat perbelanjaan dan tokoh modernberdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan sehingga terwujud tata niaga dan pola distribusi yang menetap, lancar, efisien dan berkelanjutan demi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbe;anjaan dan tokoh modern.

### **2.2.1 Retrebusi**

Menurut Windhu restribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>13</sup>

### **2.2.2 Penataan**

Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

### **2.2.3 Pembinaan**

Pembinaan adalah segala upaya pemerintah Daerah dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat.

### **2.2.4 Pasar Tradisional**

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah termasuk kerjasama oleh Swata berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar

---

<sup>13</sup>Peraturan daerah no 3 tahun 2020

### **2.2.5 Pusat Perbelanjaan**

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewahkan kepada pelaku usaa atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

### **2.2.6 Toko Modern**

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hyepermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

## **2.3 Konsep Penataan pasar tradisional**

Pasar tradisional saat ini dengan berjalannya waktu peran pasar tradisional akan terus menurun.Selain itu peran pasar tradisional skala kecil menengah di perkotan terancamhadirnya pedagang keliling dan warung di perkampungan. Pada sisi lain,kehadiran mereka adalah solusi yang itu bagi kalangan menengah bawah untuk belanja harian tanpa harus ke pasar. Sehingga menghemat biaya transportasi.Akibatnya akan terdapat beberapa pasar tradisional yang tutup karenakehilangan fungsinya. Hilangnya pasar tradisional yang berpuluh tahun menjadi penghubung perekonomian perdesaan dengan perkotaan, dikhawatirkan akanmengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. <sup>14</sup>

Mempertahankan pasar tradisional secara fisik, mudah. Tetapi mempertahankan fungsinya jauh lebih sulit. Faktor preferensi dan perilaku masyarakat yang berubah akibat perubahan tingkat pendapatan, cara hidup,

---

<sup>14</sup> Yunus, Muhammad & Karl Weber. Alih Bahasa Alex Tri Kantjono. 2011. Bisnis Sosial (Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 32

ketersediaan waktu luang dankemajuan teknologi, biaya transportasi, urbanisasi dan globalisasi mempengaruhi jumlah pengguna pasar tradisional skala kecil menengah saat ini banyak ibu rumah tangga kelas menengah atas yang bekerja diluar rumah berbelanja kebutuhan rumah tangga lebih efisien jika dilakuandalam jumlah banyak dan tidak dilakukan tiap hari. Kondisi seperti ini, berbelanja di pasar modern lebih disukai, karena pengemasan yang lebih baik, sehingga barang yang bersifat mudah rusak (*perishable*) dapat tahan lebih lamameski dengan harga sedikit mahal. Dengan melakukan pembelanjaan dalam jumlah besar dapat menghemat biaya transportasi , meminimalkan waktu produktif yang hilang, dan mengisi waktu luang untuk berbelanja sambil berekreasi.Tidak semua pasar tradisional mengalami penurunan peminat. Pasar tradisional yang melibatkan transaksi dalam jumlah besar, terutama yang tematik (pasar buah, sayuran, batik, tekstil) akan lebih dapat bertahan meskipun bermunculan pasar modern. Kondisi ini menunjukkan peran preferensi masyarakat dan skala transaksi, menentukan keberadaan suatu pasar tradisional signifikansi.<sup>15</sup>

Pasar Tradisional di lindungii dasar dari sebuah pasar adalah agar segala proses transaksi, pertukaran barang dan jasa berlangsung dengan biaya transaksi yang rendah danefektif, adil dan secara social melibatkan banyak pelaku yang berkepentingan,secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat maupun secara financial menguntungkan bagi semua pelaku didalamnya, baik penjual, pembeli maupun pelaku pendukung dan tak ketinggalan pula pentingnya peran otoritas pasar sekaligus sebagai pengelola pasar. Sejalan dengan ide dasarnya, peran dan fungsi pasar adalah sebagai locustransaksi untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi, menekan biaya transaksi (*transaction cost*) dan meningkatkan kepercayaan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

Perpres 112/2007 ini oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) masih dianggap tidak akan mampu mengubah kondisi pasar tradisional dan mengubah nasib pedagangnya menjadi lebih baik. Satu hal yang paling disorot oleh APPSI adalah soal pengaturan zonasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Pengaturan jarak lokasi antar pasar ini kurang detail dibahas. Perpres ini merujuk aturan itu pada Rencana Tata Ruang Kota atau Wilayah masing-masing daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan sebagai rujukan utama yang bisa dijadikan dasar implementasi zonasi tersebut.

Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan tersebut dibuat guna membantu pasar tradisional agar dapat bertahan dan bersaing dengan perkembangan perekonomian khususnya dalam masyarakat pasar tradisional di desa desa. Pembenahan pasar tradisional tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negative tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat.<sup>16</sup>

## **2.4 Kerangka pikir**

Dalam melakukan pembangunan pemerintah tentunya memerlukan sebuah perencanaan yang matang agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya perencanaan pembangunan maka kebijakan yang nantinya akan dibuat untuk melaksanakan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Setiap perencanaan dan pembangunan yang telah diimplementasikan sering terdapat beberapa masalah yang kemudian dapat menyebabkan pembangunan

---

<sup>16</sup> Yunus, Muhammad & Karl Weber. Alih Bahasa Alex Tri Kantjono. 2011. *Bisnis Sosial (Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 35

tidak berjalan sesuai rencana dan menimbulkan konflik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam rencana pembangunan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam pasar tradisional ini, terutama yang berada di Pasar Keremans di desa Kedaton ini karena keadaan pasar yang, kumuh, becek, semrawut dan juga kurang nyaman.

Adanya permasalahan tersebut maka diperlukan penataan pasar agar lebih nyaman lagi bagi para pembeli. Penataan tersebut dituangkan dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Desa Kedaton melalui Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya tidak dapat berjalan mulus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Terdapat berbagai hambatan yang timbul misalnya hambatan eksternal dan juga internal. Hambatan eksternal adalah hambatan yang timbul dari luar misalnya para pedagang dan juga konsumen yang merasa enggan untuk dilaksanakannya pembangunan. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lingkungan Pemkot misalnya masalah dana, komunikasi yang kurang, dan sebagainya. Apabila hambatan ini dapat teratasi maka tujuan dari kebijakan yang dibuat dapat terwujud. Tujuan dari adanya Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya Desa Kedaton sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.



**bagan kerangka pikir:**

